



SALINAN

BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS KELURAHAN MANDARSARI KECAMATAN KERTAK HANYAR  
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
16. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN MANDARSARI KECAMATAN KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Banjar.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan atau antara Kelurahan dengan Desa di sekitarnya yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan/bukit (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan Batas Kelurahan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan / survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas Kelurahan dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.
11. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan; dan
- b. Peta Batas Kelurahan.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar dengan Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 63.03.02.1015-02.2007-02.2016-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 25,000''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 54,787''$  BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Mandarsari, Desa Sungai Lakum dan Desa Manarap Tengah yang terletak pada persawahan Sungai Lakum belakang Pesantren Raudatul Yatama Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2007-001 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 25,388''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 53,873''$  BT yang terletak pada persawahan Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2007-002 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 28,034''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 53,909''$  BT yang terletak pada sisi aliran Sungai Lakum Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri sisi kanan Sungai Lakum sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2007-003 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 27,800''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 43,354''$  BT yang terletak pada Jembatan Sungai Lakum Jalan Ahmad Yani Kilometer 9,8 Kecamatan Kertak Hanyar;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Jalan Ahmad Yani Kilometer 9,8 Kecamatan Kertak Hanyar sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2007-004 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 28,297''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 42,551''$  BT yang terletak pada Jalan Ahmad Yani Kilometer 9,8 Kecamatan Kertak Hanyar;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti sisi kanan Jalan Ahmad Yani Kilometer 9,8 Kecamatan Kertak Hanyar sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2007-005 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 29,262''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 43,336''$  BT yang terletak pada Jalan Ahmad Yani Kilometer 9,85 Kecamatan Kertak Hanyar di depan Gerbang Jalan Tatah Amuntai Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti sisi kanan Jalan Tatah Amuntai sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2007-006 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 50,898''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 14,860''$  BT yang terletak pada sisi kanan Jembatan Tatah Amuntai Kecamatan Kertak Hanyar; dan

- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti sisi kanan Jalan Tatah Amuntai sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2007-02.2014-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 52,936''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 8,837''$  BT yang terletak pada Jalan Tatah Amuntai yang merupakan simpul batas Kelurahan Mandarsari, Desa Sungai Lakum dan Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar.

#### Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar dengan Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 63.03.02.1015-02.2007-02.2014-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 52,936''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 8,837''$  BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Mandarsari, Desa Sungai Lakum dan Desa Pasar Kamis yang terletak di Jalan Tatah Amuntai Kecamatan Kertak Hanyar;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara tarik lurus mengikuti Komplek Perumahan Griya Kusuma sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2014-001 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 29,370''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 43,206''$  BT yang terletak pada Komplek Sawah Besar Kecamatan Kertak Hanyar; dan
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2006-02.2014-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 25,388''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 53,873''$  BT yang terletak pada Persawahan dekat Komplek Sawah Besar yang merupakan simpul batas Kelurahan Mandarsari, Desa Simpang Empat dan Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar.

#### Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 63.03.02.1015-02.2006-02.2014-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 43,149''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 1,709''$  BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Mandarsari, Desa Simpang Empat dan Desa Pasar Kamis terletak di Persawahan dekat Komplek Sawah Besar Kecamatan Kertak Hanyar;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2006-001 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 34,727''$  LS dan  $114^{\circ} 37' 55,290''$  BT yang terletak pada persawahan Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2006-002 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 32,887''$  LS dan  $114^{\circ} 37' 54,314''$  BT yang terletak pada persawahan Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2006-003 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 26,717''$  LS dan  $114^{\circ} 37' 54,934''$  BT yang terletak pada persawahan Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar;

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2006-004 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 17,101''$  LS dan  $114^{\circ} 37' 45,066''$  BT yang terletak pada persawahan Tatah Kalaka Kecamatan Kertak Hanyar; dan
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1008-02.1015-02.2006-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 1,963''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 3,854''$  BT yang terletak pada sisi Sungai Penyangat belakang Komplek Persada Mas yang merupakan simpul batas Kelurahan Manarap Lama, Kelurahan Mandarsari dan Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar.

## Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar dengan Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 63.03.02.1008-02.1015-02.2006-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 1,963''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 3,854''$  BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Manarap Lama, Kelurahan Mandarsari dan Desa Simpang Empat yang terletak di sisi Sungai Penyangat belakang Komplek Persada Mas Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri sisi kanan Sungai Penyangat sampai pada TK 63.03.02.1008-02.1015-001 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 2,348''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 9,215''$  BT yang terletak pada sisi Sungai Penyangat belakang Komplek Tatah Kalaka Permai Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1008-02.1015-002 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 10,096''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 12,052''$  BT yang terletak pada Komplek Tatah Kalaka Permai Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1008-02.1015-003 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 9,232''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 11,789''$  BT yang terletak pada Komplek Tatah Kalaka Permai Jalur 1 Poros 1 Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1008-02.1015-004 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 4,116''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 24,191''$  BT yang terletak pada Jalan Ahmad Yani Kilometer 8,8 samping Toko Perkasa Ban Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati Jalan Ahmad Yani Kilometer 8,8 sampai pada TK 63.03.02.1008-02.1015-005 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 4,307''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 25,346''$  BT yang terletak pada Jalan Ahmad Yani Kilometer 8,9 depan eks. Kantor Pusat Koperasi Unit Desa Kalimantan Selatan Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar; dan

- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut tarik lurus sampai pada TK-63.03.02.1008-02.1015-02.2016-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 55,674''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 37,367''$  BT yang terletak pada Persawahan belakang eks. Kantor Pusat Koperasi Unit Desa Kalimantan Selatan yang merupakan simpul batas Kelurahan Manarap Lama, Kelurahan Mandarsari dan Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar.

#### Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar dengan Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 63.03.02.1008-02.1015-02.2016-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 55,674''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 37,367''$  BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Manarap Lama, Kelurahan Mandarsari dan Desa Manarap Tengah terletak di Persawahan belakang eks. Kantor Pusat Koperasi Unit Desa Kalimantan Selatan Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2016-001 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 1,214''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 42,184''$  BT yang terletak pada Komplek Bumi Daya Turangga 2 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2016-002 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 6,758''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 50,647''$  BT yang terletak pada Persawahan Belakang Komplek Asdi Karya 3 Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2016-003 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 7,759''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 53,639''$  BT yang terletak pada Persawahan Belakang Komplek Asdi Karya 3 Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2016-004 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 8,425''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 53,545''$  BT yang terletak pada Persawahan belakang Komplek Asdi Karya 3 Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar; dan
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan tarik lurus sampai pada TK 63.03.02.1015-02.2007-02.2016-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 22' 25,000''$  LS dan  $114^{\circ} 38' 54,787''$  BT yang terletak pada persawahan Sungai Lakum belakang Pesantren Raudatul Yatama yang merupakan simpul batas Kelurahan Mandarsari, Desa Sungai Lakum dan Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar.

#### Pasal 8

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dituangkan dalam bentuk daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 9

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 merupakan penetapan Batas Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

### BAB IV PETA BATAS KELURAHAN

#### Pasal 10

Peta yang merupakan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Dalam hal terjadi Perubahan nama Kelurahan, Desa dan/ atau nama Kecamatan Posisi Pilar Batas Utama, TK, Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tetap berlaku.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pemerintah Kelurahan melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal yang terkait di dalam wilayah Batas Kelurahan yang sudah dipetakan yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 17 September 2024  
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 34

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS KELURAHAN MANDARSARI KECAMATAN  
KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
A.	Batas Kelurahan antara Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar dengan Desa Sungai Lakum Kecamatan Kertak Hanyar				
1	TK 63.03.02.1015-02.2007-02.2016-000	3° 22' 25,000" LS	114° 38' 54,787" BT	238719,79	9626794,65
2	TK 63.03.02.1015-02.2007-001	3° 22' 25,388" LS	114° 38' 53,873" BT	238691,58	9626782,64
3	TK 63.03.02.1015-02.2007-002	3° 22' 28,034" LS	114° 38' 53,909" BT	238692,88	9626701,33
4	TK 63.03.02.1015-02.2007-003	3° 22' 27,800" LS	114° 38' 43,354" BT	238366,90	9626707,73
5	TK 63.03.02.1015-02.2007-004	3° 22' 28,297" LS	114° 38' 42,551" BT	238342,14	9626692,41
6	TK 63.03.02.1015-02.2007-005	3° 22' 29,262" LS	114° 38' 43,336" BT	238366,45	9626662,82
7	TK 63.03.02.1015-02.2007-006	3° 22' 50,898" LS	114° 38' 14,860" BT	237488,65	9625995,81
8	TK 63.03.02.1015-02.2007-02.2014-000	3° 22' 52,936" LS	114° 38' 8,837" BT	237302,80	9625932,74
B.	Batas Kelurahan antara Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar dengan Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar				
1	TK 63.03.02.1015-02.2007-02.2014-000	3° 22' 52,936" LS	114° 38' 8,837" BT	237302,80	9625932,74
2	TK 63.03.02.1015-02.2014-001	3° 22' 29,370" LS	114° 38' 43,206" BT	238362,45	9626659,49
3	TK 63.03.02.1015-02.2006-02.2014-000	3° 22' 25,388" LS	114° 38' 53,873" BT	238691,58	9626782,64

C.	Batas Kelurahan antara Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar				
1	TK 63.03.02.1015-02.2006-02.2014-000	3° 22' 43,149" LS	114° 38' 1,709" BT	237081,96	9626232,96
2	TK 63.03.02.1015-02.2006-001	3° 22' 34,727" LS	114° 37' 55,290" BT	236883,08	9626491,28
3	TK 63.03.02.1015-02.2006-002	3° 22' 32,887" LS	114° 37' 54,314" BT	236852,81	9626547,74
4	TK 63.03.02.1015-02.2006-003	3° 22' 26,717" LS	114° 37' 54,934" BT	236871,47	9626737,40
5	TK 63.03.02.1015-02.2006-004	3° 22' 17,101" LS	114° 37' 45,066" BT	236566,01	9627032,15
6	TK 63.03.02.1008-02.1015-02.2006-000	3° 22' 1,963" LS	114° 38' 3,854" BT	237145,13	9627498,75
D.	Batas Kelurahan antara Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar dengan Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar				
1	TK-63.03.02.1008-02.1015-02.2006-000	3° 22' 1,963" LS	114° 38' 3,854" BT	237145,13	9627498,75
2	TK 63.03.02.1008-02.1015-001	3° 22' 2,348" LS	114° 38' 9,215" BT	237310,70	9627487,31
3	TK 63.03.02.1008-02.1015-002	3° 22' 10,096" LS	114° 38' 12,052" BT	237398,89	9627249,46
4	TK 63.03.02.1008-02.1015-003	3° 22' 9,232" LS	114° 38' 11,789" BT	237390,71	9627275,99
5	TK 63.03.02.1008-02.1015-004	3° 22' 4,116" LS	114° 38' 24,191" BT	237773,33	9627434,12
6	TK 63.03.02.1008-02.1015-005	3° 22' 4,307" LS	114° 38' 25,346" BT	237809,04	9627428,34
7	TK-63.03.02.1008-02.1015-02.2016-000	3° 21' 55,674" LS	114° 38' 37,367" BT	238179,62	9627694,52
E.	Batas Kelurahan antara Kelurahan Mandarsari Kecamatan Kertak Hanyar dengan Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar				
1	TK 63.03.02.1008-02.1015-02.2016-000	3° 21' 55,674" LS	114° 38' 37,367" BT	238179,62	9627694,52
2	TK 63.03.02.1015-02.2016-001	3° 22' 1,214" LS	114° 38' 42,184" BT	238328,79	9627524,63

3	TK 63.03.02.1015-02.2016-002	3° 22' 6,758" LS	114° 38' 50,647" BT	238590,58	9627354,89
4	TK 63.03.02.1015-02.2016-003	3° 22' 7,759" LS	114° 38' 53,639" BT	238683,04	9627324,36
5	TK 63.03.02.1015-02.2016-004	3° 22' 8,425" LS	114° 38' 53,545" BT	238680,20	9627303,89
6	TK 63.03.02.1015-02.2007-02.2016-000	3° 22' 25,000" LS	114° 38' 54,787" BT	238719,79	9626794,65

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS KELURAHAN MANDARSARI KECAMATAN  
KERTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR

PETA